

Pendekatan Kriminologis Terhadap Oknum Kepolisian yang Terlibat dalam Peredaran Kasus Narkotika

Caesarino Farhan Hidayat*, Arinto Nurcahyono

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*caesarinofarhan@gmail.com, arinto@unisba.ac.id

Abstract. Cases of narcotics abuse in Indonesia are increasingly worrying, this is evidenced by the increasing number of narcotics abuse among the community. Narcotics abuse is not only found among the community but also among police officers, this problem must be addressed, police as law enforcers must avoid the dangers of narcotics so that police professionalism as one of the institutions in the criminal enforcement system can be maintained properly. So that the police can work optimally in carrying out law enforcement. The purpose of this research is to find out the factors that cause police officers to commit narcotics crimes, and to find out the efforts to overcome narcotics crimes committed by police officers. The method in this research is empirical law, namely field research or what is commonly referred to as empirical research by examining the provisions of the law that apply and have occurred in community life, or in other words, a study conducted on the actual situation or the real situation that has occurred in society. The data analysis used is qualitative data analysis. The results showed that, the factors that caused the occurrence of narcotics abuse among the police were internal and external so that the police officers committed narcotics abuse crimes. Then the prevention and control measures are preventive efforts, namely by conducting periodic checks, counseling and enforcing the professional code of ethics, which can be a step to prevent narcotics abuse.

Keywords: *Criminology, Narcotics, Police.*

Abstrak. Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan, hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya ditemukan di kalangan masyarakat tetapi juga di kalangan aparat kepolisian, permasalahan ini harus di tanggulangi, polisi sebagai penegak hukum harus terhindar dari bahaya narkotika agar profesionalisme polisi sebagai salah satu institusi dalam sistem penegakan pidana dapat terjaga dengan baik. Sehingga polisi dapat bekerja secara optimal dalam melakukan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab oknum kepolisian melakukan tindak pidana narkotika, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oknum kepolisian. Metode dalam penelitian ini adalah hukum empiris yaitu penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi didalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan kepolisian adalah internal dan eksternal sehingga oknum kepolisian tersebut melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika. Lalu langkah pencegahan dan penanggulangannya adalah dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan pengecekan secara berkala, penyuluhan dan penegakan kode etik profesi, yang dimana langkah tersebut bisa menjadi langkah untuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: *Kriminologi, Narkotika, Kepolisian.*

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Dalam hal ini, kriminologi menjadi suatu cabang ilmu yang membahas lebih jauh berkenaan dengan masalah kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Menurut Sutherland, Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu sosiologi hukum mencari secara analisa ilmiah kondisi kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara analisa ilmiah sebab sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "control of crime". Secara umum kriminologi didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminal, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal.

Seiring perkembangan zaman Negara Indonesia berusaha meningkatkan pembangunan guna mencapai masyarakat Indonesia adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pembangunan tersebut salah satunya dibidang hukum. Agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, namun kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu, karena hukum juga berfungsi sebagai perlindungan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan melalui penegakan hukum.³ Penegakan hukum merupakan salah satu cara yang menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan tugas negara yang salah satu perwujudannya dengan membentuk lembaga peradilan yang sekaligus diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.⁴ Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Polri merupakan alat Negara sebagai alat penegak hukum. Yang dimana Polri dalam menjalankan tugas menegakkan hukum harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan selalu memegang teguh kode etik profesi Kepolisian.⁵ Seperti halnya dalam suatu tindak pidana narkotika. Dapat di ketahui bahwa Pada saat ini narkotika sudah menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang dimana dengan sangat mudahnya peredarannya narkotika masuk di berbagai kalangan tidak mengenal apakah itu anak- anak, remaja dan dewasa yang berpotensi sebagai pelajar, mahasiswa, swasta/sipil, pejabat pemerintah melainkan sudah masuk dan mempengaruhi beberapa dari aparat penegak hukum yaitu anggota Kepolisian.

Polisi yang menjadi pelaku penyalahgunaan Narkotika sangat bertentangan dengan tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diketahui bahwa masalah Narkotika merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian

hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁶ Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi data dan pengumpulan dokumen terkait, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai aspek hukum baik, kriminologi, kepolisian dan narkotika sebagai sumber hukum, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan kriminologi, kepolisian dan narkotika.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Kepolisian

Kepolisian adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, yang dimana kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian menjadi salah satu organ atau lembaga di negara Indonesia yang fungsinya untuk menegakkan hukum, tetapi ada saja oknum kepolisian yang melanggar ketentuan hukum tersebut, yang dimana kejahatan penyalahgunaan narkotika juga sering terjadi di kalangan oknum kepolisian. Pada beberapa kasus, penyalahgunaan narkoba juga terjadi pada kalangan aparat penegak hukum. Faktor yang menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan narkoba pada kalangan aparat adalah mudahnya akses dalam mendapatkan barang tersebut. Kondisi tersebut tidak serta merta hanya terjadi pada kalangan aparat saja, melainkan juga terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya. Mudahnya akses terhadap narkotika ditambah dengan faktor-faktor individual, seperti aspek psikologis dan lingkungan menjadi kombinasi yang kuat dalam menyebabkan penyalahgunaan narkotika pada aparat.⁷ Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu :

Faktor penyalahgunaan narkotika salah satunya yaitu faktor internal yang dimana sikap pelaku yang selalu berpikiran negatif dan malas, sehingga menyebabkan pelaku kontra produktif untuk melakukan kejahatan demi memenuhi ketagihannya atas narkotika dan lemahnya pengawasan dari keluarga yang tidak harmonis ataupun lingkungan keluarga seperti, broken home, orang tua cerai yang menyebabkan individu kurang mendapatkan perhatian, kenyamanan dan ketenangan, sehingga menjadikan pelaku salah dalam memilih pergaulan atau ikut-ikutan dengan pergaulan yang tidak baik.

Rendahnya ekonomi atau pendapatan pelaku yang rendah tidak sebanding dengan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan diri sendiri, sehingga pelaku memilih jalan untuk mengedarkan narkotika agar pelaku memperoleh pendapatan yang lebih, karena melihat peluang penjualan narkotika yang cukup menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar.

Adanya rasa ingin tahu yang besar dan perasaan ingin mencoba, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana narkotika.

Faktor penyebab maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sedangkan faktor eksternal faktor yang berasal dari luar diri seseorang.

Salah satu penyebab utama dalam kejahatan narkotika yaitu disebabkan oleh faktor

lingkungan. Lingkungan pergaulan yang buruk menyebabkan mereka terpengaruh untuk menggunakan narkoba. Lingkungan pergaulan yang buruk secara tidak langsung akan mengajarkan pelaku untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga pelaku akan mudah untuk mengonsumsi dan mengedarkan narkoba. Para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut sudah biasa menggunakan narkoba karena pengaruh lingkungan sosial disekitarnya yang menyebabkan para pelaku terjerumus ke dalam kejahatan narkoba. Jika seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut juga akan memiliki kepribadian yang baik, namun jika seseorang berada di lingkungan yang tidak baik, maka orang tersebut juga dapat terpengaruh menjadi pribadi yang tidak baik. Sehingga lingkungan yang tidak baik merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Untuk Mengurangi Peredaran Narkoba Di Kalangan Oknum Kepolisian Ditinjau Dengan Menggunakan Pendekatan Kriminologi

Peran kepolisian dalam penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dan memberantas kejahatan narkoba. Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkoba ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Peredaran narkoba saat ini merupakan sebuah bisnis besar yang berpotensi memberi keuntungan besar bagi para pelaku kejahatan tersebut, yang dimana peredaran narkoba tidak hanya beredar dikalangan masyarakat tetapi juga dikalangan aparat penegak hukum. Dalam hal ini harus adanya upaya pencegahan untuk mengurangi terjadinya peredaran narkoba pada masyarakat maupun aparat penegak hukum, salah satu upaya untuk mengurangi peredaran narkoba yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak penggunaan narkoba.

Penulis berpendapat dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan instansi kepolisian khususnya terkait peredaran dan juga pemakaian narkoba di institusi tersebut terdapat beberapa upaya preventif yang bisa dilakukan, sebagaimana berikut :

1. Melakukan pengecekan secara berkala
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada anggota kepolisian guna mencegah anggota kepolisian terlibat dan terjerumus dalam lingkaran penggunaan dan perdagangan narkoba.
3. Melakukan penyuluhan guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang narkoba dan memberi pengertian akan bahaya narkoba.
4. Penegakan kode etik profesi kepolisian

Penjatuan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik kepada oknum kepolisian yang menggunakan narkoba. Peredaran narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian sangat berimbas fatal dengan sistem hukum yang diterapkan, tentu mental yang dimiliki oknum semacam ini merupakan mental yang tidak dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat yang dimandatkan oleh negara pada abdi negara tersebut. Peredaran narkoba di kalangan oknum kepolisian merupakan masalah yang biasa terjadi dalam kelembagaan di Indonesia, setiap anggota kepolisian tidak dapat dikontrol secara menyeluruh berkenaan dengan lingkungan sekitar dan pribadinya sehingga muncul oknum yang melakukan aksi kejahatan.¹¹ Masalah penyalahgunaan narkoba dikalangan kepolisian tidak akan terjadi jika adanya bimbingan dan pembinaan terhadap anggota kepolisian, maka dari itu harus adanya penekanan kepada anggota kepolisian berupa sanksi yang tegas terhadap oknum yang melanggar agar terbentuk sistem yang kompeten

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya peredaran kasus narkoba yaitu faktor internal pada diri pelaku yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang pada umumnya faktor ekonomi dan faktor keluarga menjadi faktor yang sering

ditemukan sehingga berdampak kepada kehidupan pelaku yang berakibat pada penyalahgunaan narkotika untuk memenuhi kehidupan pelaku. Faktor eksternal sering juga menjadi salah satu alasan dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yang dimana lingkungan menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam terjadinya penyalahgunaan narkotika. Para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut sudah biasa menggunakan narkotika karena pengaruh lingkungan sosial disekitarnya yang menyebabkan para pelaku terjerumus ke dalam kejahatan narkotika.

2. Upaya pencegahan peredaran narkotika dikalangan kepolisian, harus dilakukan beberapa upaya seperti pengecekan secara berkala, melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan narkotika, dan penegakan kode etik profesi kepolisian. Upaya tersebut bisa menjadi langkah dalam mencegah peredaran narkotika dikalangan kepolisian. Masalah penyalahgunaan narkotika dikalangan kepolisian tidak akan terjadi jika adanya bimbingan dan pembinaan terhadap anggota kepolisian, maka dari itu harus adanya penekanan kepada anggota kepolisian berupa sanksi yang tegas terhadap oknum yang melanggar agar terbentuk sistem yang kompeten.

Daftar Pustaka

- [1] I Gusti Ngurah Parwata SH.MH “Terminologi Kriminologi” Revisi Bahan Ajar Kriminologi 2017 Hlm. 5
- [2] Dahlan, “Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika”, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017, Hlm. 1
- [3] Dr. Sadjijono, SH, M. Hum, Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Laksbang Meditama, 2008, Surabaya Hlm. 90
- [4] BNN “ Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Aparat, Apa Penyebab Dan Reaksi Sosialnya “ 2022. Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15